

KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Nanang Ahmad, Darussalam Syamsuddin
nanangahmad454@gmail.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The establishment of the National Land Law is marked by Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, promulgated on 24 September 1960 in LNRI 1960 No. 104- TLNRI No. 2043. This law is better known as the Agrarian Basic Law (UUPA). The UUPA implements article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as stated in article 2 paragraph (1) of the UUPA, Apatalagi there are still many cases in the community regarding land ownership including customary land and state land, this type of research is descriptive qualitative field research. This research was conducted to collect a number of data obtained from informants to find various facts or social phenomena, to analyze them in the form of an effort to carry out theorization based on what is observed. The location of the research was carried out, Polewali Mandar Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well, the treatment of customary land ownership which is trusted by the common people must be properly guarded by the government to immediately be legalized by the state in the event of a dispute then no more party will be harmed.

Keywords: Ownership, Customary Land, Islamic Law Perspective

Abstrak

Terbentuknya Hukum Tanah Nasional ditandai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diundangkan tanggal 24 september 1960 dalam LNRI Tahun 1960 No. 104- TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA melaksanakan pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 sebagaimana yang dinyatakan pasal 2 ayat (1) UUPA, Apatalagi masih banyak kasus di masyarakat mengenai kepemilikan tanah baik yang termasuk tanah adat dan tanah negara, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, Menganalisisnya dalam benruk upaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik, perlakuan tentang kepemilikan tanah adat yang dipercayai oleh masyarakat biasa harus betul dikawal oleh pemerintah untuk segera di legalitaskan oleh negara bilamana jika terjadi sengketa maka tidak ada pihak lagi yang akan di rugikan.

Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah Adat, Perspektif Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai sumber kekayaan alam terbesar di dunia dan sangat erat kaitannya dengan manusia. Manusia dalam beraktifitas sehari-hari kebanyakan bersentuhan langsung dengan tanah sehingga manusia dan tanah dapat dikatakan saling kuat kaitannya satu sama lain, sebab manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya kebanyakan berinteraksi dengan tanah, seperti berkebun, dan bahkan sebagai tempat penguburan jenazah dan sebagai tempat mendirikan rumah sebagai hunian. Sehingga tidak heran jika tanah sangatlah penting bagi kehidupan manusia.

Hubungan tanah dengan manusia sepanjang sejarah terjadi dalam 3 (tiga) tahap menurut J.B.A.F Polak, sebagai berikut:

Pertama, adalah dimana manusia memperoleh tahap kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan di sungai atau di danau. Mereka hidup tergantung dari persediaan hutan, Mereka hidup mengembara dari satu tempat yang lain. Kedua, yaitu pada tahap ini manusia sudah mulai cara bercocok tanam. Manusia sudah mulai menetap pada suatu tempat tertentu dengan menunggu hasil tanaman. Ikatan pada tanah pun semakin erat karena manusia mulai beternak dan pengenalan bercocok tanam. Tiga, yaitu manusia menetap di tempat tertentu dan tak adalagi perpindahan. Mereka sudah mulai memanfaatkan ternak sebagai penunjang usaha pertanian. Untuk kelangsungan hidupnya sudah mulai dari cara bercocok tanam dan peternakan. Ditahap ini kehidupan manusia sudah terjamin dengan hasil pertanian dan peternakan dari pada hidup berpindah-pindah. Mulai juga merasakan adanya surplus hasil-hasil produksi, corak pertanian, mengelola sendiri, menunggu hasil pertanian dengan jangka waktu yang lama, kemudian menuai hasil kemudian mendorong kearah pemilikan tanah (individual), meskipun masih tunduk pada kehidupan persekutuan. Pada saat ini manusia mulai mengenal pertukangan, terdapat surplus dari hasil-hasil pertanian dan kerajinan pada kelompok hidup yang telah menetap. Keadaan ini pula melahirkan orang-orang yang mengkhususkan dirinya sebagai penjaga keamanan dari orang-orang yang ingin merampok.¹

Berdasarkan penjelasan dari J.B.A.F Pola tersebut, dapat di katakan bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya sebagai dasar pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Dan kemudian mengalami kemajuan yang tadinya manusia hidup secara berpindah dari satu ke tempat yang lain menjadi menetap di suatu tempat mulai mendirikan rumah sebagai hunian, dan mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam. Ini pula yang kemudian mendorong manusia untuk menjadikan tanah menjadi hak pribadi. Dengan demikian seiring berkembangnya kebutuhan akibat semakin bertambahnya penduduk mengakibatkan semakin banyak peluasan kepemilikan tanah yang terjadi.

Timbulnya hak milik atas tanah yang akhirnya cenderung kearah pemilikan individual terjadi melalui suatu proses. Kesewenang-wenangan dapat terjadi dalam proses penguasaan dan penggunaan atas tanah termasuk dalam hak atas memperoleh manfaat, hasil gun atau kegunaan atas tanah yang sudah ada sejak dulu, turun temurun, selanjutnya mempunyai hak mengalihkan tanah kepada pihak lain dengan leluasa tanpa ada hambatan. Sedangkan pihak lain atau masyarakat tidak mau mengganggu hak-hak itu lagi, maka di situlah sebenarnya terjadi proses permulaan timbulnya hak milik atas tanah.²

¹ Rosnindar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.4.

² Rosnindar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, h. 5

Namun sampai sekarang kepemilikan atas tanah di pedesaan merupakan suatu hal yang sangat penting dimana tanah di pedesaan masih banyak dikenal dengan sebutan tanah adat, tanah ini biasanya digunakan sebagai lahan pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biasa juga sebagai tempat huni. Tanah adat terbagi atas dua yaitu:

1. Tanah “ Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah tanah girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum di konversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum di daftarkan atau di sertifikatkan pada kantor pertanahan setempat.
2. Tanah milik masyarakat ulayat hukum adat, yang bentuknya seperti: tanah titian , tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok dan lain-lain. Untuk jenis milik masyarakat hukum adat ini tidak bisa di sertifikatkan begitu saja. Kalaupun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat di lepaskan dengan tukar guling (*ruislag*) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat.³

Jadi tanah adat atau biasa disebut dengan tanah ulayat adalah tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat menurut J. C. T Simorangkir, dkk adalah hak dari persekutuan hukum/masyarakat untuk menggunakan/menolah tanah-tanah disekeliling tempat kediaman/desa mereka guna kepentingan persekutuan hukum itu atau kepada orang-orang luar yang mau mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian hasilnya kepada masyarakat.⁴

Hak ulayat menurut Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu: “Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat, hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.⁵

Terbentuknya Hukum Tanah Nasional ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diundangkan tanggal 24 september 1960 dalam LNRI Tahun 1960 No. 104- TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA melaksanakan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang dinyatakan pasal 2 ayat (1) UUPA. Dalam UUPA dimuat hak menguasai negara atas tanah yang bersifat publik dan bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah berisi wewenang sebagaimana dimuat dalam pasal 2 Ayat (2) UUPA, yaitu:

1. Mengatur dalam menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

³<http://hukumonline.com> di akses

⁴J.C.T, dkk, *kamus hukum*, (jakarta: sinar Grafika, 2006), h, 63.

⁵Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁶

Berdasarkan undang-undang diatas Pasal 19 tentang peraturan dasar pokok Agraria. Pemerintah telah merencanakan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sampai dengan tahun 2025. Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, pada tanggal 13 februari 2018, presiden joko widodo (jokowi) telah menandatangani intruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran Tanah sistematis lengkap di seluruh Wilayah Republik Indonesia.⁷

B. METODE

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan dilapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena *social*.⁸

b. Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif lapangan, maka penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena jarak dengan rumah cukup dekat serta untuk mendapatkan informasi terkait judul penelitian maka peneliti melakukan pengamatan langsung di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pendekatan Peneletian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang Bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum, normatif (syar'i), empiris. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrumen undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, selain itu mempergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua,yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adaalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.Sumber data utama ini didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti,dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Polewali Mandar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi,buku-buku,hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Selain itu sumber data ini diperoleh dari undang-undang,internet,serta sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

⁶Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Jakarta kencana cetakan 1: 2010),h, 110.

⁷<https://setkab.go.id>

⁸M.Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 6.

⁹I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 156.

4. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Lembaga pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar . Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Study Dokumen (bahan pustaka)

Study dokumen merupakan langkah awal dari setiap peneliti hokum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative.study dokumen bagi penelitian hukum meliputi study bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*),ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.¹¹

5. Instrumen Penelitian

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan berupa daftar pertanyaan.

b. Alat Tulis

Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban informan berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

c. Handpone

Handpone yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar dan merekam suara selama wawancara berlangsung.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder dan disusun secara sistematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dengan metode *editing*. *Editing* adalah kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul sebelumnya untuk melengkapi data-data yang masih kurang ataupun kosong,memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang diperoleh.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu Teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi,gambaran,atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian lebih luas.

7. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk

¹⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 173.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65.

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah yang perlu dilakukan uji keabsahan data untuk memperoleh data yang benar.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Kekuatan Hukum Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat di Desa Tangan Baru

Suatu hukum adat berlaku di daerah tertentu jika dari dulu daerah tersebut sudah terikat dari satuan hukum adat atau hukum-hukum dari kerajaan yang menguasai daerah tersebut, biasa hukum adat selalu berlandaskan akan kebiasaan yang sering dilakukan oleh nenek moyang pendahulu mereka yang kemudian dianut menjadi hukum adat, ini terjadi akibat adanya kesepakatan yang mengakibatkan dari hukum adat itu mengikat, yang mengakibatkan hukum adat tersebut tetap menjadi landasan menyelesaikan masalah berlandaskan hukum-hukum adat yang berlaku dan sejarah-sejarah yang pernah terjadi sehingga dengan mudah dapat menarik kesimpulan itu sendiri untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A'ba Nauwar sebagai keturunan anak puang di Tangan Baru beliau mengatakan bahwa :

"pada dasarnya tanah adat yang ada di desa Tangan Baru ini merupakan tanah leluhur yang telah di berikan oleh raja kepada anak puang di Tangan Baru yang padadasarnya tanah ini merupakan tanah adat yang kemudian di wariskan kepada anak cucu anak puang di Tangan Baru yang kemudian di klaim oleh anak cucu anak puang di Tangan Baru sebagai hak milik pribadi menurut beliau ini terjadi akibat kurangnya pemahaman anak-anak yang mewarisi tanah ini di karenakan banyak cerita atau sejarah yang kemuduaian menyebar tentang tanah ini dan kurangnya pemahaman yang di berikan oleh orang tua terdahulu sebelum mereka , karena pada dasarnya tanah ini merupakan tanah hunian yang sengaja di berikan oleh raja alu kepada anak atau keturunan untuk di huni atau di jadikan kediaman bagi keturunannya, lambat laun kemudian telah terjadi banjir yang menimpah pemukiman mereka kemudian anak cucu dari anak puang diTangan Baru berpindah kepemukiman namun tetap disekitar tanah yang mereka huni dulu tapi mereka bertempat tinggal didataran lebih dari tingggi dari tanah yang mereka huni dulu, ini dilakukan sebagai antisipasi banjir yang kemungkinan akan terjadi lagi, ketika banjir kedua terjadi tanah yang mereka huni dulu ini kumudian menjadi aliran sungai akibat banjir kemudian terjadilah perpindahan kepemilikan tanah kepada desa sebelah atau kepemilikan tanah kepada masyarakat desa paropo yang padadasarnya bersebrangan langsung oleh desa Tangan Baru, kata beliau meski mereka mengklaim bahwa tanah yang mereka miliki ini adalah tanah pribadi tapi mereka mengerti bahwa mereka masih hidup dari lingkup hukum adat yang berlaku di kerajaan alu, ini di buktikan bahwa karena pada banjir besar yang ketiga terjadi tanahaliran sungai berpindah lagi pada poros pertamanya yang menjadikan kepemilikan tanah berpindah kepada masyarakat desa Tangan Baru, yang sempat mengakibatkan sengketa lagi antara masyarakat desa tanagan baru dan masyarakat desa paropo, yang kemudian hakmilik tanah ini di menangkan oleh masyarakat tanagan baru, karena pada saat itu mereka memanggil pembicara adat sebagai penagah antara kedua belah pihak, dan memang wajar tanh ini di miliki lagi oleh masyarakat Tangan Baru kata beliau,

karena padadasar jika menurut adat bahwa berpindahnya aliran sungai berpindah pula kepemilikan tanah kedesa sebelah karena pada dasarnya ketikan berpindahnya aliran sungai ketika banjir yang kedua berpindah pula kepemilikan kedesa paropo yang pada dasarnya tanah ini dulu di miliki oleh masyarakat desa Tangan Baru, jadi secara hokum adat tidak ada dasar untuk menyangkal dari aturan yang berlaku sehingga tanah ini dimiliki kembali oleh keturunan anak puang di Tangan Baru, dengan aturan adat yang berlaku.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan hukum adat yang ada sejak zaman kerajaan sangatlah di jujung tinggi oleh masyarakat khususnya, bagi keturunan raja terdahulu ini di buktikan bahwa, untuk menyelesaikan sengketa tanah saja masih di berlakukannya hukum adat yang mengikat, untuk hukum-hukum tertentu yang masih di digunakan di masyarakat.

Munculnya konflik perebutan tanah di bibir sungai Mandar Desa Tangan Baru berawal dari persengketaan tanah antara masyarakat Desa Tangan Baru dengan masyarakat Desa Paropo yang saling berebut untuk memperoleh hak sebagai pengelola tanah. Dalam penyelesaian sengketa tersebut maka harus melibatkan pembicara adat sebagai penengah atau mediator. Dari mediasi yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa yang berhak memperoleh hak hak pengelolaan tanah adalah masyarakat Desa Tangan Baru, karena berdaska hukum adat aliran sungai lebih condong ke area wilayah Desa Paropo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusman sebagai Sejarawan Desa beliau mengatakan bahwa :

Desa Tangan Baru pada dasarnya merupakan bagian dari kerajaan alu, kerajaan alu sendiri merupakan salah satu kerajaan yang ada di kabupaten polewali mandar, namun bedah lokasi dengan kerajaan balanipa kerajaan balanipa sendiri berada di daerah bagian pesisir sedangkan kerajan alu berada di bagian dalam dari kerajaan balanipa lebih tepatnya kerajaan alu berada di daerah pegunungan, namun kerajaan balanipa lebih sering kita jumpai namanya di berbagai daerah di karenakan kekuasaannya yang lebih cepat meluas pada zamannya, namun pada dasarnya kerajaan alu merupakan kerajaan tertua yang ada di kabupaten polewali mandar ini dikarenakan menurut sejarah dan menurut Ara' (adat) pada dasarnya seorang raja yang akan di lantik di kerajaan balanipa harus di petomawuwen (dituakan) di kerajaan alu, arti kata harus dituakan dulu bahwa harus diberi dulu gelar bangsawan dari kerajaan alu agar bisa dilantik menjadi raja di kerajaan balanipa.

Desa Tangan Baru ini sendiri pusat pemerintahannya atau pusat kecamatannya berada di Limboro yang pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan kerajan balanipa, meski pusat kecamatan dari desa Tangan Baru berada pada bagian pemeritahan dari kerajaan balanipa tapi tetapsaja desa Tangan Baru memegang nilai-nilai adat dari kerajaan alu, ini dikarenakan masyarakat desa Tangan Baru masih taat pada nilai-nilai budaya leluhur mereka dan tak lepas pula dari keberadaan Ana' puang di Tanagnbaru (Anak raja di Tangan Baru) yaitu pemberian nama sesuai nama daerah yang di berikan oleh raja alu untuk tempat hunian anaknya, dengan keberadan anakpuang di Tangan Baru ini kemudian mendirikan pemukiman di desa tanah baru yang telah diberikan untuk di huninya, desa Tangan Baru dulunya adalah bagian dari desa tandassura dan kemudian desa Tangan Baru dimekar atau berdiri sendiri menjadi sebuah desa.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak rusman bahwa tanah yang menjadi objek sengketa oleh masyarakat desa Tangan Baru dan masyarakat desa paropo pada

¹²A'ba Nauwar, Keturunan Anak Puang di Tangan Baru, *Wawancara*, Polewali Mandar, 25 Oktober 2019

¹³Rusman, Sejarawan Desa Tangan Baru, *Wawanra*, Polewali Mandar, 27 Oktober 2015

dasarnya tanah dari kerajaan alu yang kemudian di berikan kepda keturunannya sebagai hunian dan untuk di garap, namun meski itu dari raja alu tetap saja terikat atas aturan-aturan adat yang mengikat dari saman kerajaan ini di kareanakan agar tidak ada perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hapruddin pabicara kaian (pembicara adat)

“pembicara adat ialah sebagai pembicara adat yang diangkat secara seleksi kelayakan yang dilakuna oleh pappesokko I (pengangkat atau penyeleksi pembicara adat) dimana beliau bertugas sebagai penyeleksi dan sebagai yang di tugaskan memasankan langsung songko kerajaan terhadap pembicara adat, pembicara adat inipun di seleksi dengan cara dilihat dari segi sils-sila keluarganya apakah sudah ada yang pernah menduduki tahta sebagai pembicara adat dan tidak pernah cacat dalam memangku jabatan ini, seleksi yang di berlakukan dalam memilih pembicara adat ini pun tidak main-main karewna harus mengerti setidaknya sedikit dari sejarah kerajaan agar kedepannya disetiap ada masalah akan langsung memahami apayang harus dia lakukan selaku yang ditugaskan sebagai pemangku adat, dan pemangku adat yang terpilih ini sudah memiliki pekkoroan (singah sana) yang telah diwarisi oleh dari pendahulunya sebagai pembicara adat, singgah sana yang dimaksud ini adalah sebuah tanah yang telah diwarisi dari orang tua atau pembicara adat terdahulunya, sebab mengapa karena tiap terpilihnya pembicara adat yang baru akan diberikan sebidang tanah, maka sehingga untuk mempermudah penyeleksihan haruslah seseorang yang sudah ada garis keturunan ini juga dilakukan untuk menghindari sebuah pertikain agar saat penunjukan singgah sana tidak mengambil tanah hak milik orang lain, maka tidak heran jika kita jalan-jalan di daerah kerajaan ini maka kita menemua suatu kampong warganya hamper satu keluarga semua atau satu keturunan di akibatkan aturan yang mengikat dan aturan yang turun temurun sebagai pemangku adat karena dari dulu saat dipilihnya pemangku adat pertama telah diberikan sebidang tanah yang kemudian ditinggali oleh anak cucunya yang kini mewarisi sebagai pembicara adat, setelah terpilihnya jadi pembicara adat maka pembicara adat yang terpilih wajib mempelajari sejarah-sejarah kerajaan dan mempelajari hokum-hukum adat yang berlaku.”

Menurut pemangku adat ini bahwa batasan-batasan yang digunakan oleh kerajaan ini adalah menggunakan pembatas yang telah di sediakan oleh alam seperti batasan tanah bagi desa seblah dan yang lain biasa dilihat dari air sungai yang melewati dua desa tersebut maka itu dijadikan batasan untuk desa tesebut, seperti salah satu desa yang menjdia pusat penelitian saya antara desa Tangan Baru dan desa seblahnya biasa terjadi sedikit kesalah pahaman dikarenakan aturan hokum adat yang mengikat dari dulu, sebagai mana yang di detetapkan oleh hokum kerajaan menurut pembicara adat bahwa setiap berpindahnya aliran sungai maka berpindah pula kepemilikan tanah, tanah yang mejnjadi pusat sengketa ini melainkan tanah yang dulunya di wariskan oleh raja kepada anaknya yang biasa di panggil Ana' puang (anak raja) anak raja ini biasanya diberikan daerah tertentu oleh raja sebagai huniannya dan untuk membangun sebuah singgah sana di daerah tersebut, maka yang biasa terjadi sengketa biasanya sama-sama keturunan dari raja, ketika selesai sengketa antara anak cucu dari kerajan tersebut dan telah menjatuhkan putusan bahwa sesuai dengan aturan hokum adat yang telah berlaku sejak dahulu bahwa aliran sungailah yang menjadi patokan setiap berpindahnya alirannya maka berpindah hak milik atas tanah tersebut berdasarkan aturan adat yang berlaku, biasa setelah selesai sengketa antara desa satu dengan yang lain di akibatkan aturan ini masalah bukannya kelar menurut pembicara adat malah biasanya masalah tambah runyam di akibatkan, biasanya keturunan dari raja yang mendiami desa tertentu biasanya berselis paham tentang ukuran tanah di karenakan bahwa perpindahan aliran sungai yang biasanya tidak sesuai dengan aliran pertama ketika

alirannya berpindah, dan lebih parahnya lagi menurut pembicara adat bahwa mereka kurang paham akan kepemilikan tanah yang mereka sengketa bahwa sifat tanah yang mereka sengketa berstatus sebagai tanah adat, dan pembuktian yang mereka miliki hanya berdasarkan ukuran yang mereka ingat tanpa ada tulistanga dan bukti sertifikata, tanah yang menjadi objek sengketa ini merupakan tanah dari nenek meraka dan yang bersengketa ini adalah cucu-cucu dari anak raja yang mendiami tempat tertentu atau yang telah diwariskan oleh raja, bahkan ada yang melapor kembali kepada pembicara adat bahwa pembagiannya tak adil sehingga pembicara adat mengambil kesimpulan bahwa ukuran tanah yang dulunya kita ambil dari awal tanpa mengganggu ukuran tanah masya rakat sekitar dilur tanah yang menjadi objek sengketa, namun ada-adasaja biasa halangan terjadi tetap saja ada yangngotot mempertahankan ukuran tanah yang mereka pahami bahwa bagian dari orang tuanya akan lebih banyak iya dapat karena orang tuanya adalah laki-laki di banding dengan yang satu karena warisan tanah yang ia miliki diwararisi dari saudara perempuan dari pewaris yang satunya, sehingga kesepakatan terakhir dari mereka dapat setelah melakukan negosiasi antara pemangku adat dan keturunan yang bersengketa bahkan kedua bela pihak sempat sampai ketingkat pengadilan namun tidak menemukan solusi jadi tanah tetap di bagirata dengan catatan tanah yang lebihnya dibagi atau tidak habis dibagi bahwa hasilnya tetap dibagi rata, dan setiap pusat kerajaan melakukan acara atau ritual adat setiap pemilik yang mewarisan tanah diwajibkan membawa hasil tanah pada pusat kerajaan biar pun sedikit.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembicara adat bahwa pada dasarnya tanah yang menjadi sengketa di desa Tangan Baru ketika berpindahnya aliran sungai merupakan tanah yang diberikan oleh raja alu kepada keturunannya yang kemudian disebut sebagai anak puang di Tangan Baru, yang kemudian selalu merujuk kepada aturan-aturan adat yang berlaku sejak saman kerajaan, yang kemudian mengambil batasan batasan yang sudah tersedia oleh alam seperti aliran sungai sebagai pembatas antara tanah yang satu dan yang lain, dan selalu berserah dirih atas apa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Atas apa yang terjadi ketika berpindahnya aliran sungai sebagai mana yang telah di tetapkan oleh aturan kerajaan sejak dahulu yang kemudian di anut masyarakat sebagai aturan adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan pak Ahmad selaku kepala desa Tangan Baru, beliau mengatakan bahwa:

"Ketika terjadi sebuah pertentangan antara masyarakat desa Tangan Baru yang sebagai pewaris tanah dengan masyarakat desa paropo selalu kami adakan mediasi antara warga, ini dilakukan agar antara warga dengan satu dengan yang lain selalu terjalin silaturahmi dengan yang lain, dalam melakukan mediasi selalu kami hadirkan pembicara adat yang telah ditunjuk secara seleksi dan secara adat yang berlaku, ini di karenakan karena secara hukum adat kami tidak terlalu bisa ikut campur ini di karenakan karena sejak dahulu tanah ini sudah terikat aturan-aturan hukum oleh kerajaan yang kini dipercayai oleh masyarakat sebagai ara, (hukum adat), mengapa kami hadirkan pembicara adat supaya dapat memperjelas aturan-aturan yang berlaku sejak dahulu, biasanya dalam penyelesaian sengketa seperti ini kami selaku pemerintah desa selalu menghadirkan dua Pa,bicara yaitu pa,bicara kaian (pembicara adat besar) selaku yang mengerti akan sejarah-sejarah yang mengikat atas aturan-aturan yang ada pada kerajaan alu, Pa,bicara Sulo (pembica adat Hukum) beliau adalah sebagai penentu keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dari

¹⁴Hapruddin *Pabicara kaian* (pembicara adat) wawancara, 21 oktober 2019

dahulu sehingga dalam kasus begini kami selalu menghadirkan dua pembicara tersebut, dilain sisi satu pembicara adat menjelaskan atas aturan-aturan dan sejarah yang telah di tetapkan dari saman kerajaan terdahulu di lain sisi satu pembicara adat akan menarik kesimpulan atas hukum-hukum yang telah di bicarakan berdasarkan sejarah terdahulu.”¹⁵

Berdasarkan data dari Bapak Ahmad Selaku Kepala Desa Tangan Baru, bahwa disetiap penyelesaian sengketa atas tanah yang terjadi beliau selalu mengutamakan mediasi atau duduk bersama antar warga agar tidak terjadinya perpecahan antar masyarakat, dan beliau selalu menghadirkan pembicara adat selaku yang paham atas hukum- hukum adat yang mengikat sejak saman dahulu, ini membuktikan bahawa meski di desa Tangan Baru tidak terlalu terikat atas hukum-hukum adat tapi mereka tetap mengedepankan aturan-aturan yang mengikat sejak dahulu meski aturan itu berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu.

Menurut bapak M. Arif Selaku salah satu ahli waris bahwa :

“Seiring bergesernya aliran sungai bahwa bergeserpula atonang (Batas tanah) maka bergeser pula kepemilikan tanah, sehingga pada hakikatnya pada saman dahulu menurut orang tua bapak Arif agar tidak menanam tanaman jangka panjang seperti kelapa, kakao, dan lain-lainnya lagi, karena yang ditakutkan orang tua kami bahwa pada saat kami menanam tanaman jangka panjang takutnya akan terjadi lagi perpindahan aliran sungai jika terjadi banjir lagi, namun jika aliran sungai ini dua-duanya sama-sama di lewati sungai dan bisa dilalui rakit maka hak milik atas tanah ini akan dimiliki Mara, dia lembang (pemegang aturan sungai) sebagai yang ditunjuk langsung oleh raja sebagai pemilik tanah ketika aliran sungai sama-sama bisa di lewati oleh rakit, namun ketika berpindahnya sungai maka batas yang di ambil oleh masyarakat yang menjadi pemilik pada saat itu sepanjang tepian sungai dari tanah yang terikat atas hukum dari kerajaan dulu, sekalipun aliran sungai melewati tengah-tengah desa saat ini maka itupun akan jadi batas tanah untuk pemilik saat itu karena itu sudah menjadi aturan sejak dulu, meski sejak keberpindahan tanah ini menjadi hak milik ke masyarakat desa Tangan Baru masyarakat paropo sempat melakukan protes akibat masyarakat desa paropo telah menanami tanah ini beberapa tanaman jangka pajang sehingga hampir menghadirkan konflik antara warga, namun itu dapat terselesaikan dengan cepat berkat di lakukannya mediasi dan di hadirkannya pembicara adat, dan sedangkan cara pembagian yang tanah yang di lakukan oleh orang-orang tua terdahulu bahwa mereka mempunyai prinsip bahwa innai namasia me’uya innai toi tia maidi barena (siapa-siapa yang rajin bekerja maka dia pula yang memuai hasil) tapi tanah ini sudah memang dibagi rata terlebih dahulu agar tidak terjadi kecemburuan atara satu dengan yang lain, maka tidak heran jika kita lihat untuk saat ini bahwa kebanyakan yang memiliki bagian adalah Kane-kane tommuane (anak laki-laki terdahulu) ini di karenakan bahwa kekuatan laki-laki lebih kuat dari pada perempuan dan perempuan diolo’ (zaman dulu) kebanyakan dirumah Manette’ (menenung sarung) sehingga maka kebanyakan laki-laki memiliki harta warisan tanah, ini di berlakukan agar tidak ada cemburu satu sama lain bagi orang yang bersaudara dan prinsip orang tua terdahulu apa napake mangakke (akan di pake melamar) hasil kebungnya sendiri ketika sudah waktunya.”¹⁶

Ada beberapa hal yang mendasari pembagian harta warisan yaitu:

1. Pembagian harta warisan (peninggalan orang tua terdahulu) berdasarkan aturan (adat) yang berlaku.
2. Pembagian harta warisan lebih di utamakan kaum lelaki di banding kaum perempuan berdasarkan peran dan tanggung jawabnya.

¹⁵Ahmad, Kepala Desa Tangan Baru, wawancara, 28 oktober 2019

¹⁶M. Arif, Ahli waris, wawancara, 28 oktober 2019

3. Masalah yang timbul diselesaikan secara aturan adat dengan menempuh jalur mediasi yang dipimpin oleh pemangku adat.

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Kepemilikan Tanah Adat

Menurut Siska Rahaman selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan beliau mengatakan bahwa:

Bahwa kita berbicara tentang tanah dalam perpektif hukum Islam berarti kita berbicara atau menguraikan terhadap pewarisan akan tanah itu sendiri, sedangkan dalam hukum positifnya bahwa dalam pengaturan dalam pertanahan sendiri telah di anut hukum islam itu sendiri sebagai sumber hukum dari UUPA (undang-undang pokok agraria). Yang di pergunakan di BPN (badan pertanahn nasional) untuk sebagai landasan hukum untuk pembagian-pembagian tanah berdasarkan hukum islam, namun untuk kasus atas tanah yang ada di pinggiran sungai biasanya tidak bisa di beri hak atas hak milik ini dikenal sebagai sempadang sungai yaitu pemberian hak milik terhadap orang-orang di pinggiran sungai, dan untuk tanah-tanah yang berada di pinggiran sungai baru akan di beri hak atau baru bisa di sertifikatkan jika tanahnya berda sekitar 100 meter dari bibir sungai, dan berdasarkan dari kasus ini bahwa yang wajib memiliki tanah ini adalah pewaris dari tanah itu ji berdasarkan hukum islam, namun jika kita merujuk pada hukum yang mengikat dari daerah tersebut yang disepakati masyarakat sebagai hukum adat maka itu adalah tergantung kesepakatan kedua belah pihak, tapi jika kita sudah merujuk terhadap aliran sungai yang sewaktu-waktu dapat berpindah dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka selalu berpasrah diri ini dapat dikatakan bahwa aturan mereka sudah selalu atau bersandar diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa alam semesta.”¹⁷

Tanah yang berada di pinggir sungai akan disertifikatkan apabila tanah tersebut berada seratus meter dari bibir sungai. Dan yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut adalah ahli waris dari tanah tersebut, dengan menyertakan bukti ahli waris. Sedangkan Untuk tanah yang berada kurang dari seratus meter dari bibir sungai tidak bisa disertifikatkan hanya bisa dikelola atau dimanfaatkan oleh ahli waris berdasarkan hukum Agraria. Untuk penentuan ahli waris dikembalikan berdasarkan hukum islam atau atau hukum adat yang mengikat daerah tersebut.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya sejarah singkat tentang tanah terbagi atas tiga menurut J.B.A.F Polak antara lain sebagai berikut: Pertama, adalah dimana manusia memperoleh tahap kehidupannya dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, mencari ikan di sungai atau di danau. Merekahiduptergantungdaripersediaanhutan, Mereka hidup mengembara dari satu tempat yang lain. Kedua, yaitu pada tahap ini manusia sudah mulai cara bercocok tanam. Manusia sudah mulai menetap pada suatu tempat tertentu dengan menunggu hasil tanaman. Ikatan pada tanah pun semakin erat karena manusia mulai beternak dan pengenalan bercocok tanam. Ketiga, yaitu manusia menetap di tempat tertentu dan tak ada lagi perpindahan. Mereka sudah mulai memmanfaatkan ternak sebagai penunjang usaha pertanian.

Dasar-dasar sebuah kepemilikan telah diatur dalam Al-Quran yang kemudian di adopsi oleh beberapa hukum untuk menjadi landasan hukum, ini dibuktikan sebagaimana yang telah tertera dalam Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan, Pasal (1) ayat 2 :

¹⁷Siska Rahaman, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 29 oktober 2019

Seluruh Bumi, dan ruang angkasa termasuk keklayaan Alam yang ada di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa pada dasarnya sebuah hukum adat yang berlaku disetiap daerah merupakan kebiasaan dari nenek moyang mereka baik dari perilaku maupun hukum-hukum adat yang mengikut

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

- Bugin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- J.C.T, dkk, *kamus hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Pasek Diantha I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Sembiring Rosnandar, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Uripsantoso, *Pendaftarandan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Cetakan 1, 2010

Internet

<http://hukumonline.com>

<https://setkab.go.id>

Undang-Undang

Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Wawancara

- A'ba Nauwar, Keturunan Anak Puang di Tangan Baru, *Wawancara*, Polewali Mandar, 25 Oktober 2019.
- Ahmad, Kepala Desa Tangan Baru, *wawancara*, 28 oktober 2019
- Hapruddin *Pabicara kaian* (pembicara adat) *wawancara*, 21 oktober 2019.
- M. Arif, Ahli waris, *wawancara*, 28 oktober 2019
- Rusman, Sejarawan Desa Tangan Baru, *Wawancara*, Polewali Mandar, 27 Oktober 2015.
- Siska Rahaman, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 29 oktober 2019